

Accepted: Oktober 2023	Revised: November 2023	Published: Desember 2023
----------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

TANTANGAN EKONOMI SYARIAH DALAM MENGHADAPI MASA DEPAN INDONESIA DI ERA GLOBALISASI

Nur Fadilah

Institut Agama Islam Faqih Asy'ari Kediri, Indonesia

e-mail: nurfadillllahh@gmail.com

Abstract

Islamic economics as an alternative solution in dealing with free markets awaits the role of Islamic economics in the era of globalization. Consumption, production and distribution in the Islamic (Islamic) view of the economy: bids for alternative solutions to consumption production. This research proves that in the discourse of Islamic economic criticism of free market and social economics is very strong, while there are many lawsuits and corrections to free market understanding. The idea of transformation is needed to restructure economic understanding which prioritizes moral values and human ethics, in achieving justice and prosperity. This author's conclusion states that in the discourse of Islamic economic criticism of the free market economy in the context of creating economic justice and social welfare, as conveyed by Muslim economists and structuralists. This research refutes the argument that was built by Islamic economic critical thinking on a free market economy based on the approach of individual interests and free competition in creating prosperity and justice for society.

Keywords: *Liberalization, Islamic Economy, Free Market*

Abstrak

Inti dari masalah ekonomi yang kita pahami selama ini adalah kebutuhan manusia yang tidak terbatas sedangkan alat pemuas kebutuhan terbatas. Para ahli ekonomi konvensional menyebutnya sebagai masalah kelangkaan. Dalam Islam masalah ekonomi Islam permasalahan ekonomi adalah distribusi yang tidak merata. Adapun tujuan dalam penelitian ini antara lain : Mengetahui konsep permasalahan ekonomi dalam Islam, Mengetahui perbedaan permasalahan ekonomi dalam ekonomi Islam dan konvensional, dan Mengetahui cara mengatasi permasalahan ekonomi dalam Islam. Permasalahan dalam ekonomi Islam adalah distribusi yang tidak merata sedangkan konvensional adalah kelangkaan. Solusi yang ditawarkan Islam antara lain: Masyarakat mempunyai hak khiyar. Hak khiyar adalah salah satu ak bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi (akad) ketika terjadi beberapa persoalan dalam transaksi yang dimaksud. Hak Khiyar sendiri ada terbagi menjadi :Khiyar Tadlis (Membatalkan karanabarangnya cacat), Khiyar ‘aib (kurangnya nilai tersebut dikalangan ahli pasar. Khiyar Syarat (hak pilih) yang dijadikansyarat keduanya. Masyarakat menyelesaikannya dengan media al-shulhu (perdamaian).

Kata kunci: ekonomi syariah, globalisasi, kapitalisme

Pendahuluan

Dewasa ini kehidupan ekonomi telah menjadi standar kehidupan individu dan kolektif suatu negara-bangsa. Keunggulan suatu negara diukur berdasarkan tingkat kemajuan ekonominya. Ukuran derajat keberhasilan menjadi sangat materialistik. Oleh karena itu, ilmu ekonomi menjadi amat penting bagi kehidupan suatu bangsa.

Eksisten hukum ekonomi syariah di Indonesia terus berkembang seiring dengan dinamika masyarakat muslim dalam mengimplementasikan ajaran menjadi norma kehidupan dan dinamika masyarakat. Tulang punggung ekonomi bangsa terletak pada unit ekonomi yang paling bawah. Mereka langsung berhubungan dengan masyarakat dan memberikan jaminan kebutuhan dasar masyarakat dalam kebutuhan hidup.

Globalisasi merupakan istilah yang mempunyai hubungan dengan peningkatan keterkaitan ketergantungan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia melalui perdagangan, pelayaran, investasi, budaya, dan bentuk interaksi lainnya sehingga batasan suatu negara menjadi bias. Menurut perspektif Dorajatun Kuntjoro Jakti bahwa globalisasi setidaknya disebabkan dari revolusi tiga T (Transportasi, Telekomunikasi, dan Turisme). Hal ini dapat

dibuktikan dengan perkembangan teknologi transportasi yang melahirkan era the end of geography, dengan perkembangan teknologi komunikasi akan melahirkan era the end of timelines secara relatif, dan revolusi turis dapat berakibat meningkatnya arus pertukaran manusia yang dapat memungkinkan terkikisnya hambatan-hambatan sosial-politik-kultural, (Salim, 1997: 153-154)

Pentingnya membangun pemikiran ekonomi syariah didasarkan, selain argumentasi di atas, masih ada dua argumentasi utama: (Marshal, 1968:56) Pertama, argumentasi teologis yang menyatakan bahwa Islam adalah agama samawi yang berdasarkan wahyu (Al-Quran) yang berfungsi untuk: membimbing kehidupan umat manusia, baik sosial, politik, maupun ekonomi. [Q.S.2 al-Baqarah: 2, 185]; “criterion” (al-furqan) pembeda antara yang hak dari yang batil [Q.S.25 al-Furqan:1]; menjelaskan aturan hukum yang terinci [Q.S. 11 Hud:1]; Islam adalah agama sempurna yang merupakan karunia Tuhan [Q.S.5 al-Ma’idah: 3]; Kedua, argumentasi filosofis empiris dan faktual. Pertama, ada kesenjangan dan kelangkaan literatur di bidang ilmu ekonomi yang dapat menjelaskan filsafat, kelembagaan, prinsip, nilai, norma dan hukum ekonomi Islam; kedua, kenyataan menunjukkan diperlukannya perkembangan ekonomi bagi negara-negara Islam. Dewasa ini kebanyakan dunia Islam masih tergolong negara berkembang bahkan terbelakang dilihat dari ukuran dan kriteria kekayaan, lapangan kerja, pendidikan dan kesehatan. Suatu kenyataan yang bertolak belakang dengan doktrin, nilai serta norma Islam itu sendiri.

Membanding beberapa sistem ekonomi yang ada, yaitu kapitalis, sosialis, dan Islam, maka Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam terbesar di dunia sudah seharusnya sistem ekonomi yang dikembangkan adalah sistem ekonomi Islam. Karena sistem ekonomi Islam merupakan sistem yang adil dan seksama serta berupaya menjamin kekayaan tidak terkumpul pada kelompok tertentu saja, tetapi tersebar ke seluruh masyarakat.

Pada hakikatnya, Allah menyukai orang yang kaya tetapi dengan syarat harus bersikap taqiy (takwa) yaitu dengan kekayaan yang dimiliki seseorang dituntut memiliki solidaritas sosial yang tinggi. (Mahfudh, 2007:153-154). Dengan demikian, diperlukan adanya langkah baru dalam pengembangan sistem ekonomi Islam yaitu pengembangan ekonomi berbasis syariah, yang diharapkan mampu menjawab tantangan dunia dalam bidang ekonomi di era globalisasi yang tidak terbatas oleh teritorial.

Dengan demikian, islam adalah suatu dian (*way of life*) yang praktis dan ajarannya tidak hanya merupakan aturan hidup yang menyangkut aspek ibadah

dan muamalah sekaligus, mengatur manusia dengan rabb-Nya (*hablun minallah*) dan hubungan manusia dengan manusia (*hablu min an nas*). Ditengah arus globalisasi dunia saat ini, khususnya dalam bidang ekonomi yang menuai berbagai permasalahan yang pelik, para ahli dituntut agar dapat menawarkan pemecahan–pemecahan masalah, yang tidak lagi dapat di pecahkan oleh ekonomi kapitalisme dan liberalisme yang malah turut menambah masalah perekonomian saat ini. Ekononomi syariah bersama nilai kemanusiaannya dituntut mampu berperan penting dalam menuntaskan permasalahan tersebut dan memberi rahmat bagi keselarasan perekonomian dunia. Ekonomi syariah sebagai metamorfosa nilai–nilai islam, merupakan tanggung jawab setiap ekonom atau ulama untuk merealisasikan suatu nilai tersebut. Sebagai otoritas yang *relative* paham akan ajaran islam. Agar dalam situasi ketimpangan ekonomi saat ini, ummat mampu mencari solusi alternatif dari permasalahan tersebut demi kesejahteraan dan keadilan yang merata.

Menurut perspektif Dorojatun Kuntjoro Jakti bahwa globalisasi setidaknya disebabkan dari revolusi tiga T (Transportasi, Telekomunikasi, dan Turisme). Hal ini dapat dibuktikan dengan perkembangan teknologi transportasi yang melahirkan era the end of geography, dengan perkembangan teknologi komunikasi akan melahirkan era the end of timelines secara relatif, dan revolusi turis dapat berakibat meningkatnya arus pertukaran manusia yang dapat memungkinkan terkikisnya hambatanhambatan sosial-politik-kultural.(Salim, 1997:153-154).

Metode Penelitian

Desain Penelitian Metode penelitian yang dipergunakan penulis dalam menyusun penulisan ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi dengan metode deskriptif ini penulis mencoba membuat satu deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena-fenomena yang terjadi pada sistem ekonomi yang dijalankan.

Pembahasan

Aktualisasi Nilai-nilai Ekonomi Syariah Secara teoritis dalam sistem perekonomian terdaat tiga aliran yaitu sistem kapitalis, sosialis, dan paradigma ekonomi Islam. Secara khusus ekonomi Islam memiliki karakteristik sebagai berikut (Nawawi, 2009: 80-90).

1. Syarat nilai Sistem perekonomian kontemporer hanya terkonsentrasikan pada peningkatan nilai guna dan nilai-nilai materialisme suatu barang tanpa menyentuh pada nilai spiritualisme dan etika kehidupan dalam masyarakat. Namun dalam ekonomi Islam terdapat syarat nilai-nilai spiritualisme dan materialisme.

Konsep zakat mengajarkan kepada manusia akan suatu proses pensucian diri dari nilai-nilai kekikiran dan individualistik, disamping memuat nilai ibadah. Selain itu, zakat juga merupakan salah satu instrumen dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta merupakan sumber dana jaminan sosial. Maka dalam konsep zakat dapat dirasakan harmonisasi nilai spiritual dan material bagi kesuksesan hidup di dunia dan akhirat.

2. Kebebasan dalam berekonomi

Kebebasan dalam ekonomi Islam dibedakan dalam beberapa kategori, yaitu kebebasan dalam berinteraksi, berproduksi, berbelanja, memilih, melanjutkan, atau membatalkan transaksi, serta kebebasan dalam menentukan harga dan barang. Tetapi ada sarana kontrol dalam kebebasan ini, yaitu al-Quran dan al-Hadits. Sehingga dalam al-Quran disebutkan larangan makan produk haram dan anjuran untuk makan produk yang baik-baik.

3. Keseimbangan hak individu dan kolektif.

Kepemilikan manusia terhadap sumber daya alam terbagi menjadi kepemilikan individu dan kepemilikan publik. Syariah Islam membenarkan kepemilikan individu, tetapi tidak bersifat mutlak. Terlebih lagi dalam mencari, mengelola, dan membelanjakan harta harus sesuai dengan nilai-nilai syariah, dan tidak boleh menghalalkan segala cara yang merugikan pihak lain yang dapat mengganggu kemaslahatan bersama.

Konsep keseimbangan merupakan karakteristik dasar ekonomi Islam, karena Allah telah menciptakan segala sesuatu dengan seimbang.

4. Berorientasi kemaslahatan.

Kemaslahatan bagi individu dan masyarakat merupakan hal terpenting dalam ekonomi Islam. Sehingga Islam dalam mengemas kemaslahatan selalu

berorientasi pada kepentingan individu dan bersama, termasuk dalam aturanaturan ekonomi seperti jual beli yang merupakan manifestasi dalam menafkahkan harta benda.

Apa Yang Menjadi Tantangan Ekonomi Islam?

Tantangan ekonomi syariah diantaranya banyak Negara yang notabene berpenduduk Islam cenderung menggunakan sistem kapitalis; Secara ekonomi dan politik Negara Islam di pandang tidak kuat sehingga sulit untuk membuktikan bahwa Sistem Perekonomian Islam lebih unggul daripada kapitalis dan sosialis.

Kepercayaan masyarakat merupakan jiwa industry perbankan.(Sitompul, 2009:36). Perkembangan ekonomi syariah, terlihat dalam proses pertumbuhan perbankan syariah dari tahun ke tahun, walau pun pertumbuhan Bank Syariah agak melambat pada tahun 2005, tetapi lihak Bank Indonesia dan juga para stakeholder yang terlibat dalam pengembangan ekonomi dan perbankan Syariah masih mempunyai keyakinan bahwa Bank Syariah akan terus berkembang pada tahun 2006 dan tahun-tahun selanjutnya seiring berkembangnya aplikasi-aplikasi ekonomi berbasis prinsip-prinsip Syariah di Indonesia.

Tantangan Ekonomi Syariah dalam Menghadapi Masa Depan Indonesia di Era Globalisasi

Ekonomi syariah berpotensi menggantikan posisi ekonomi konvensional, namun dalam penerapannya banyak kendala dan tantangan yang dihadapi antara lain masih diberlakukannya pajak ganda di perbankan syariah; belum siapnya dukungan SDM ekonomi syariah; tidak ada kurikulum ekonomi syariah di sekolah umum, sehingga pemahaman, kesadaran serta kepedulian masyarakat rendah; persepsi negatif sekelompok muslim dan non-muslim yang takut mengaplikasikan hukum syariah secara kafah; belum kuatnya dukungan parpol Islam untuk menerapkan ekonomi syariah; meningkatnya apresiasi masyarakat dan kegairahan memperluas pasar ekonomi syariah belum diikuti dengan edukasi yang memadai.

Gagasan pengembangan ekonomi Islam dijelaskan oleh beberapa pakar pemikiran ekonomi Islam sebagai berikut:

1. Pemikiran Yusuf Qardhawi, yaitu membangun ekonomi rabbaniyah yang mana antara aktivitas ekonomi dan akhlak tidak dapat dipisahkan,

karena di dalamnya terdapat nilai dan karakteristik ekonomi Islam, yaitu ekonomi ilahiyah (segala sesuatunya mutlak milik Allah), ekonomi akhlak (menuntut manusia untuk taat pada acuan pemilik mutlak), ekonomi kemanusiaan (melindungi kepentingan orang lain), dan ekonomi pertengahan (tidak menghendaki akumulasi kekayaan hanya dimiliki oleh segelintir manusia).(Djakfar, 106).

2. Pemikiran Muhammad mer Chapra, yaitu mewacanakan pada pemikiran ekonomi konvensional dengan nilai-nilai Islam, dengan menekankan tiga konsep fundamental yang meliputi ajaran tauhid (sadar berketuhanan), khilafah (menggugah kesadaran selaku manusia yang berasal dari Allah dan akan kembali pada-Nya), dan ‘adalah (sebagai kahalifah di bumi harus selalu taat dengan selalu bersikap adil dalam banyak hal). Sehingga dengan modal ajaran tersebut, idealitas dalam maqasid as-syariah dapat benar-benar terwujud di tengah-tengah masyarakat global.
3. Pemikiran Muhammad Abdul Mannan, yaitu menggunakan pendekatan ekonomi konvensional yang dipadukan dengan pendekatan fiqih, dan diperkaya dengan pendekatan sejarah yang dimaksudkan untuk meyakinkan bahwa ekonomi Islam tidak serta merta muncul secara instan dengan digali langsung dari sumber pokok ajaran Islam, namun asal-usul ekonomi Islam itu tidak terlepas dari berbagai pemikiran yang terekam dalam sejarah peradaban Islam. (Djakfar, 139-140).
4. Pemikiran Mustaq Ahmad, yaitu berupa karya ilmiah yang merupakan bentuk disertasi yang dalam edisi bahasa Inggris berjudul Business Ethics in Islam yang menjelaskan tentang etika bisnis Qurani dengan pendekatan normatif Islam yang berkaitan dengan muamalah dan sama sekali tidak menyentuh argumen atau contoh-contoh terkait dengan ekonomi konvensional (sekuler). (Djakfar, 144-146).
5. Pemikiran Adiwarna A. Karim, yaitu menyatakan bahwa ekonomi Islam ibarat satu bangunan yang terdiri atas landasan, tiang, dan atap. Landasannya terdiri dari lima komponen, yaitu tauhid, ‘adl, nubuwwah, khilafah, dan ma’ad.

Kemudian yang menjadi tiangnya adalah 1) pengakuan adanya multiownership (kepemilikan pribadi, bersama, dan negara); 2) adanya kebebasan berekonomi (kebebasan yang tidak melanggar rambu-rambu syariah); dan 3) social justice (ada hak orang lain dalam hasil

kerja/usaha manusia). Kemudian yang menjadi atap ekonomi Islam adalah akhlakakhlak atau etika ekonomi. (Djakfar, 200-201).

Dengan demikian, terdapat beberapa nilai ekonomi syariah yang dimunculkan oleh para pakar yang harus diaktualisasikan dan kemudian dapat dijadikan sebagai ciri khas yang harus ada dalam ekonomi syariah yaitu: nilai ilahiyah, nilai khilafah, nilai keseimbangan, dan nilai keadilan.

Peluang Pengembangan Ekonomi berbasis Syariah Peluang dalam pengembangan riset ekonomi Islam muncul seiring dengan munculnya tiga arus utama pemikiran ekonomi Islam, yaitu:

Pertama, Mazhab Baqir al-Sadr dengan tokoh utamanya Baqir Sadr dan Ali Syariati, aliran ini memiliki paham bahwa terdapat perbedaan mendasar antara ilmu ekonomi dan Islam. Oleh karen itu, istilah ekonomi harus diganti dengan kata 'Iqtishad'. Madzhab ini juga cenderung tidak menyetujui aksioma ekonomi konvensional 'limited resources unlimited wants'.

Kedua, Madzhab Mainstream dengan tokohnya M.A. Mannan, Umer Chapra, Nejatullah Siddiqi, Monzer Kahf, dan Anas Zarqa. Jika yang pertama berwarna 'fundamentalis' yang kedua ini bersifat 'jalan tengah' dalam penyikapn terhadap ekonomi konvensional. Karena sifatnya moderat, madzhab ini menjadi paling dominan, dengan ide yang ditawarkan menggunakan economic modelling dan metode kuantitatif, serta didukung oleh lembaga lembaga besar yang mendukung untuk pengkajian dan publikasi hasilhasil kajian mereka.

Ketiga, Madzhab Alternatif dengan pionernya Timur Kuran dan Muhammad Arif. Aliran ini mengajak umat Islam untuk bersikap kritis tidak saja terhadap kapitalisme dan sosialisme, tetapi juga terhadap ekonomi Islam yang saat ini berkembang. Menurut mereka Islam pasti benar, tetapi ekonomi Islam belum tentu benar sebab hanya merupakan interpretasi manusia terhadap ajaran Islam.(Rusydiana, 2009:23)

Sedangkan kontradiksi sistem ekonomi kapitalis dan sosialis dengan sistem ekonomi Islam memberikan peluang besar dalam pengembangan ekonomi berbasis syariah, sebab dalam sistem ekonomi Islam dinilai lebih baik dengan beberapa prinsip dan karakteristik yang dimiliki. Selain itu, dalam sistem ekonomi Islam hanya mengambil

hukumhukum syara' yang digali dari dalil-dalil syara' sebagai pemecahannya. (An-Nabhani, 1996:46). Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam, Penerjemah Maghfur Wahid

Menjadi harapan juga dari sistem ekonomi adalah tidak ada lagi monopoli, tidak ada lagi usaha yang meraup keuntungan di atas normal. Sehingga pada prinsipnya setiap transaksi didasarkan atas saling menguntungkan. (Supeno, 1992: 142).

Selain itu, jika ekonomi syariah diaplikasikan dalam kehidupan, maka akan berpeluang mendapatkan beberapa manfaat diantaranya adalah:

1. mewujudkan integritas seorang muslim yang kaffah;
2. praktik ekonomi berdasarkan syariah Islam akan bernilai ibadah, karena telah mengamalkan syariah Allah swt;
3. mengamalkan ekonomi berbasis syariah berarti telah mendukung upaya pengembangan lembaga ekonomi umat Islam dan pemberdayaannya;
4. mengamalkan ekonomi syariah berarti mendukung gerakan amar ma'ruf nahi mungkar, sebab dana yang terkumpul hanya boleh dimanfaatkan untuk usaha-usaha dan proyek-proyek yang halal. (Mardani, 2011:20-21).

Permasalahan Ekonomi Sesungguhnya dalam Islam

Inti dari masalah ekonomi yang kita pahami selama ini adalah kebutuhan manusia yang tidak terbatas sedangkan alat pemuas kebutuhan terbatas. Para ahli ekonomi konvensional menyebutnya sebagai masalah kelangkaan. Dalam Islam masalah ekonomi Islam permasalahan ekonomi adalah distribusi yang tidak merata. Adapun tujuan dalam penelitian ini antara lain : Mengetahui konsep permasalahan ekonomi dalam Islam, Mengetahui perbedaan permasalahan ekonomi dalam ekonomi Islam dan konvensional, dan Mengetahui cara mengatasi permasalahan ekonomi dalam Islam.

Permasalahan dalam ekonomi Islam adalah distribusi yang tidak merata sedangkan konvensional adalah kelangkaan. Solusi yang ditawarkan Islam antara lain: Masyarakat mempunyai hak khiyar. Hak khiyar adalah salah satu hak bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi (akad) ketika terjadi beberapa persoalan dalam transaksi yang dimaksud. Hak Khiyar sendiri ada terbagi menjadi :Khiyar Tadlis (Membatalkan karanabarangnya cacat), Khiyar 'aib (kurangnya nilai tersebut dikalangan ahli pasar. Khiyar Syarat (hakpilih)

yang dijadikansyarat keduanya. Masyarakat menyelesaikannya dengan media al-shulhu (perdamaian).

Secara ringkas, permasalahan ekonomi syariah meliputi: Ketidakmerataan distribusi sumber daya Manusia memiliki kemampuan terbatas dan berpotensi serakah Manusia menghadapi trade-off dalam memilih tujuan hidup Lebih lanjut, peran utama ilmu ekonomi adalah memutuskan dalam menentukan pilihan dari berbagai alternatif yang ada mengenai masalah pokok ekonomi, apa yang akan diproduksi (*what*), bagaimana dan kapan diproduksi (*how*), serta kepada siapa output didistribusikan (*for whom*).

Terkait permasalahan ekonomi Islam dan solusinya, kelangkaan sumber daya bersifat relatif dan bisa disebabkan oleh ketidakmerataan distribusi sumber daya secara alamiah, ketidakmampuan manusia serta potensi pertentangan antartujuan hidup manusia.

Contoh masalah ekonomi syariah bisa ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya ketika harga komoditas tertentu yang semakin mahal akibat adanya kelangkaan. Ekonomi Islam berperan mengatasi masalah-masalah ketidakmerataan distribusi sumber daya. Ini juga berlaku untuk masalah ekonomi syariah yang ada di Indonesia.

Masalah pokok ekonomi syariah Masalah-masalah pokok ekonomi Islam adalah sebagai berikut:

Komoditas apa yang dibutuhkan untuk mewujudkan maslahat Maslahat adalah setiap keadaan yang membawa manusia pada derajat yang lebih tinggi sebagai makhluk yang sempurna. Individu dan masyarakat yang peduli maslahat akan memilih dari alternatif yang ada tentang komoditas barang atau jasa apa yang diperlukan, dalam jumlah berapa dan kapan diperlukan sehingga maslahat dapat terwujud. Pada dasarnya, sumber daya dapat digunakan untuk memenuhi berbagai keinginan dan kebutuhan manusia, jadi terdapat pilihan-pilihan alternatif pemanfaatan sumber daya. Ekonomi Islam akan memilih pemanfaatan sumber daya untuk berbagai komoditas yang benar-benar dibutuhkan untuk mencapai falah.

Bagaimana cara menghasilkan komoditas agar maslahat tercapai Individu dan masyarakat yang peduli maslahat akan memutuskan siapakah yang akan memproduksi, bagaimana teknologi produksi yang digunakan, dan bagaimana mengelola sumber daya sehingga maslahat dapat terwujud.

Kemaslahatan dalam produksi bisa terjadi sepanjang proses produksi yaitu pemilihan input, proses produksi, hingga output dihasilkan. Produksi yang mengandung masalah yaitu produksi yang menggunakan input halal, diproses secara halal, dan menghasilkan output halal.

Bagaimana komoditas didistribusikan agar tercapai kemaslahatan Individu dan masyarakat yang peduli masalah akan memutuskan siapakah yang berhak mendapatkan barang atau jasa serta dengan cara bagaimana sehingga setiap individu memiliki kesempatan untuk mendapatkan masalah dan kepada siapa sumber daya didistribusikan. Nilai utama dalam distribusi komoditi yang sesuai Islam adalah keadilan dan menolong (takaful), di mana sumber daya serta barang atau jasa didistribusikan kepada individu secara adil melalui mekanisme pasar ataupun metode kebajikan atau takaful (misalnya tidak menimbun barang, tidak mengurangi timbangan), sehingga setiap individu dapat merasakan kemaslahatan dari komoditas yang diproduksi.

Distribusi dalam ekonomi Islam melalui mekanisme nonpasar di antaranya adalah penerapan sistem warisan, wasiat, hadiah, sedekah, pajak, dan wakaf. Cara mengatasi masalah ekonomi syariah Ekonomi Islam sebagai suatu sistem merupakan hal yang baru dibandingkan dengan sistem ekonomi lainnya.

Pada kenyataannya, belum ada satu prototipe negara yang mampu mempraktikkan sistem ekonomi Islam sebagaimana yang diidealkan oleh para ekonom muslim. Sistem ekonomi Islam bukanlah produk kesepakatan atau kontrak sosial sebagaimana sistem pasar ataupun komando. Dasar-dasar sistem ekonomi Islam telah ditetapkan berabad-abad yang lalu di dalam Alquran dan dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW.

Rancangan kelembagaan dalam sistem ekonomi Islam telah dirumuskan oleh aturan yang didefinisikan oleh Alquran.

Konsekuensinya, isi dan cetak biru ekonomi Islam dirumuskan melalui:

1. Penurunan nilai, prinsip atau peraturan yang membentuk sistem ekonomi Islam yang ideal dan implikasinya dari Alquran dan Sunnah.
2. Meneliti karakter, kekurangan dan menentukan tingkat penyimpangan sistem ekonomi kontemporer dari ekonomi Islam yang ideal.
3. Merumuskan kebijakan dasar untuk menjembatani kesenjangan antara kondisi kontemporer dan kondisi ideal.

Sistem Ekonomi Islam dibangun atas dasar konsep pengakuan dan perlindungan terhadap kepemilikan pribadi. Penggunaan hak milik dibatasi

mengikuti ketentuan Allah, karena hakikatnya semua harta di dunia adalah milik Allah SWT dan manusia hanya mendapatkan kepercayaan untuk mengelolanya. Konsekuensinya, sumber daya alam harus dikembangkan dengan cara yang menguntungkan semua manusia dari semua generasi secara adil.

Karena kepemilikan individu dinilai sakral dalam Islam, maka mekanisme pasar menjadi basis pertukaran harta, di mana pasar dipandang sebagai mekanisme alokasi sumber daya yang terbaik dan paling efisien. Masyarakat didorong untuk bergerak mewujudkan kesejahteraan sosial bersama, material dan immaterial. Keadilan dan pembangunan menjadi insentif utama dalam perekonomian. Dorongan atau insentif konsumen untuk meraih kebahagiaan dan kesejahteraan material dan immaterial, disebut *falah*, akan melahirkan permintaan barang atau jasa yang akan dihasilkan oleh produsen. Dengan demikian, produsen pun bergerak untuk memproduksi produk yang mampu memberikan kemaslahatan tertinggi bagi masyarakat, yaitu halal dan memberikan manfaat secara material dan immaterial. Itulah sejumlah ulasan mengenai permasalahan ekonomi Islam dan solusinya yang terkait dengan beberapa masalah pokok ekonomi syariah.

Kendala Pengembangan Ekonomi berbasis Syariah

Hubungannya dengan riset ekonomi syariah terdapat beberapa rintangan yang dapat menghambat kemajuan dan perkembangan riset tentang ekonomi Islam, di antaranya adalah: 1) ketiadaan studi-studi sejarah dalam riset; 2) kekurangan studi dan riset yang sifatnya empiris; 3) dukungan institusi yang tidak memadai; 4) ketidaktaatan norma dan etika dalam riset dan publikasi; 5) lemahnya visi penelitian; dan 6) salah dalam memilah. (Rusydia, . 3-5)

perekonomian yang berbasis kapitalis dan sosial menuju pengembangan kepada sistem ekonomi berbasis syariah. Karena sistem ini bukan hanya sebagai alternatif, namun sudah menjadi solusi atas beberapa kekurangan yang muncul dari sistem kapitalis maupun sosialis. Hal ini dimaksudkan agar umat Islam secara langsung menjadi pelaku ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai yang bersumber dari ajaran Islam dengan cara melakukan aktivitas bisnis yang halal dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Sehingga keseimbangan antara duniawi dan ukhrawi, materialis dan spiritualis dapat terwujud secara nyata. (Najati, 2003:184)

Menjaga Keunggulan Ekonomi Islam (Islam sebagai Sistem Memiliki Aturan Sistem yang Berbeda dengan Sistem yang Lain)

Islam didasarkan pada tiga prinsip pokok yaitu : tauhid, khilafah dan adalah (keadilan), yang jelas pula merupakan sumber utama dari maqasyid dan strategi ekonomi Islam. Batu fondasi percayaan Islam adalah Tauhid. Bahwa alam teralih dirancang dengan sadar dan diciptakan oleh Wujud Tertinggi, Yang Esa dan tidak ada yang menyamai-Nya, bukan terjadi secara kebetulan. Dia terlibat secara aktif dalam hukum-hukum Alam. Segala sesuatu yang diciptakannya mempunyai tujuan. Tujuan inilah yang menjadikan wujudnya Alam ini dimana manusia adalah bagian darinya, berarti penting. Dan manusia adalah khalifah Tuhan di bumi, dan telah diberkahi dengan semua kelengkapannya. Konsep khalifah ini memiliki sejumlah implikasi, atau akibat yang wajar, yaitu: persaudaraan universal , sumber-sumber daya adalah amanat, gaya hidup sederhana dan kebebasan manusia.

Komitmen Islam yang besar pada perdaraan dan keadilan menuntut agar semua sumber daya yang tersedia bagi ummat manusia, amanat suci dari Tuhan digunakan untuk mewujudkan maqahid asy-Syariah, empat di antaranya cukup penting, yakni: pemenuhan kebutuhan, penghasilan yang diperoleh dari sumber yang baik, distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil dan pertumbuhan dan stabilitas.

Strategi ini meliputi regorganisasi seluruh sistim ekonomi dengan empat unsur penting yang saling mendukung.

1. suatu mekanisme filter yang disepakati masyarakat, yaitu moral, dengan mengubah skala preferensi individu sesuai dengan tuntutan khilafah dan adalah;
2. suatu sistim motivasi yang kuat untuk mendorong individu agar berbuat sebaikbaiknya bagi kepentingannya sendiri dan masyarakat, dengan dasar pertanggung jawaban kepada Tuhan dan Hari Akhir;
3. restrukturisasi seluruh ekonomi, dengan tujuan mewujudkan maqashid meskipun sumber-sumber yang ada itu langka, dengan dasar lingkungan sosial yang kondusif untuk menaati aturanaturan pengamatan dengan tidak mengizinkan pemilikan materi dan konsumsi yang mencolok sebagai sumber pretise;
4. suatu peran pemerintah yang berorientasi tujuan yang positif dan kuat.

Larangan Islam terhadap Mekanisme Ekonomi Berbasis Bunga Ada perbedaan pendapat dalam Islam bahwa setiap laba yang berlebih-lebihan dalam pertukaran barang atau uang ataupun penumpukan barang tanpa memperdulikan perbedaan baik dan buruknya adalah sama dengan riba, termasuk laba lebih yang didapat dari pertukaran emas dan perak sedang logam tersebut tetap serupa seperti semula juga merupakan riba. Dalam Islam, meskipun diakui adanya hak atas benda, tetapi di dalamnya terdapat hak-hak pihak lain seperti, kepentingan umum, orang miskin, yang pendistribusiannya melalui zakat infaq, dan sedekah. Penimbunan harta dengan mengabaikan orang miskin dan anak yatim tidak dapat diterima oleh Al-Qur'an. Pelarangan riba di dalam Al-Qura'an tidak terlepas dari prinsip-prinsip ini. Apabila diperhatikan lebih lanjut, maka penimbunan (penyimpanan) harta dalam bentuk emas dan perak tanpa tujuan tertentu merupakan kejahatan besar; "Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, dan mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya".

Adapun dampak yang disebabkan dari praktek riba dalam masyarakat adalah sebagai berikut. Pertama, dampak riba dari segi kognisi. Kelebihan manusia dengan makhluk lainnya di antaranya adalah "Manusia memiliki kemampuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang berpangkal dari kecerdasan otak atau intelektualitas yang disebut dengan kemampuan kognitif." (Rasyad, 1997:117). Dengan kemampuan kognitif ini, manusia dapat mengalami perubahan tingkah laku secara sadar dan cepat. Termasuk kemampuan mengadakan reaksi terhadap rangsangan dari luar. Oleh karena itu Islam menganjurkan agar kemampuan berfikir ini dibangun pada seseorang sesuai dengan fitrah manusia yang cenderung untuk menerima kebenaran AlQur'an dan aturan-aturan yang ada di dalam Islam. Bila kita lihat ayat-ayat Al-Qur'ân bahwa Allah telah meletakkan kaedah-kaedah dasar untuk berfikir ilmiah, yaitu: "Sebuah proses berfikir yang diawali dengan pengamatan, menghimpun data, menarik kesimpulan, dan terakhir memverifikasi (pemeriksaan tentang kebenaran laporan, pernyataan) kembali kebenaran kesimpulan yang telah diambil.

Ada beberapa kesalahan di dalam berfikir bagi orang-orang yang cenderung untuk menghalalkan riba dan berhubungan dengan sistem ribawi. Kesalahan itu adalah sebagai berikut: berfikir yang menyimpang dari fitrah manusiawi, dan berfikir egoisme dan untuk keuntungan pribadi serta tidak

mempedulikan kemeslahatan orang banyak. Abdul Mujib (dengan mengutip pendapat Ibnu Mansur dan Al-jurjany) dalam hal berfikir menyimpang dari fitrah manusia, menjelaskan bahwa "Fitrah adalah kondisi konstitusi dan karakter yang dipersiapkan untuk menerima agama." (Mujib, 2000:34).

Dengan demikian orang yang tidak mengindahkan perintah agama berarti telah menyimpang dari fitrah manusiawi yang benar. Berfikir egoisme dan untuk keuntungan pribadi serta tidak mempedulikan kemeslahatan orang banyak. Berfikir taqlid dan mengekor pada sistem riba dari orang kafir dengan tidak melakukan verifikasi terlebih dahulu tentang kebenaran pendapat tersebut.

Padahal Rasulullah mengingatkan umat manusia agar tidak mengikuti dan bertaqlid kepada pendapat orang lain dalam melakukan aktivitasnya sebagaimana taqlid orang buta yang tidak lagi bisa melihat dengan jelas. Kedua, dampak riba dari segi afeksi. Afeksi merupakan "Hal-hal yang menyangkut dengan sesuatu yang berhubungan dengan sikap, perasaan, tata nilai, minat dan apresiasi". (Nilai-nilai afektif ini yang berpengaruh bagi seorang muslim dalam menata kehidupannya di dunia dan dalam berhubungan dengan masyarakat. Orang yang memiliki sikap (akhlak) yang baik di dalam masyarakat akan disegani dan dihormati. Orang yang telah terpengaruh dengan riba akan mengalami sikap dan emosional yang tidak stabil dalam hidupnya.

Dari ketidakstabilan dalam hidup akan melahirkan sifat-sifat dan sikap-sikap yang tercela yang sangat dibenci dalam ajaran Islam. Sifat atau sikap tercela yang dapat merusak pribadi dan masyarakat akibat dari praktek riba adalah sombong; kikir; timbulnya sifat tamak; dan hilangnya rasa kasih sayang.

Dalam hal ini A.M. Saefuddin mengutip pandangan Sayid Qutb menjelaskan: "Perbuatan riba hanya akan merusak nurani akhlak dan perasaan tiap individu terhadap saudaranya sesama, dan merusak kehidupan sosial yang ditimbulkan oleh sifat loba, tamak, egois, curang dan spekulatif". (Saefuddin, 1987:240).

Rasa kasih sayang merupakan ciri khas Rasulullah, para sahabat dan umat Islam secara keseluruhan. Terutama sekali kasih sayang sesama muslim itu sendiri. Rasa kasih sayang adalah "Perasaan halus dan belas kasihan di dalam hati yang membawa kepada berbuat amal yang utama, memberi maaf dan berlaku ihsan". (As-Siddiqiey, 1997:49).

Ketiga, dampak riba dari segi perilaku. Dari sisi lain, pengaruh dari praktek riba akan melahirkan perilaku yang menyimpang dari aturan agama dan

menyebabkan kerusakan individu dan sosial. Di antara perilaku yang menyimpang yang lahir dari praktek riba adalah berperilaku boros; terjadinya pemerasan orang kaya terhadap orang miskin; dan dampak riba dari segi persepsi. Akibat dari persepsi yang seperti ini akan dapat merusak hubungan sesama manusia. A.M. Saifuddin dalam hal ini menegaskan bahwa sistem riba akan memperlebar jurang pemisah antara sesama manusia, dan mempercepat proses pemelaran dan kesengsaraan hidup, baik secara individu, jama'ah, negara maupun bangsa, akan sistem yang berlaku bagi kemeslahatan segelintir manusia pelaku riba, dan berakibat negatif bagi orang banyak karena merusak moral, turunnya wibawa dan harga diri.

Peredaran harta menjadi tidak merata, sementara pertumbuhan ekonomi terus berjalan menuju tujuan akhir, sebagaimana kita saksikan sekarang ini yaitu sentralisasi yang sangat dominan di bawah tangan segelintir manusia yang paling jahat dan paling tidak memiliki tanggung jawab moral dan tidak kenal haram dan halal. (Saifuddin, 233-234)

Keempat, dampak riba dari segi rohani. Rasulullah mengajak para sahabatnya untuk senantiasa beriman kepada Allah, mendekatkan diri kepadanya, melakukan segala sesuatu yang diridhai Allah, meyakini keesaan Allah dan me

Peluang Pengembangan Ekonomi berbasis Syariah

Sistem Syariah Peluang dalam pengembangan riset ekonomi Islam muncul seiring dengan munculnya tiga arus utama pemikiran ekonomi Islam, yaitu: Pertama, Mazhab Baqir al-Sadr dengan tokoh utamanya Baqir Sadr dan Ali Syariati, aliran ini memiliki paham bahwa terdapat perbedaan mendasar antara ilmu ekonomi dan Islam.

Oleh karen itu, istilah ekonomi harus diganti dengan kata 'Iqtishad'. Madzhab ini juga cenderung tidak menyetujui aksioma ekonomi konvensional 'limited resources unlimited wants'. Kedua, Madzhab Mainstream dengan tokohnya M.A. Mannan, Umer Chapra, Nejatullah Siddiqi, Monzer Kahf, dan Anas Zarqa. Jika yang pertama berwarna 'fundamentalis' yang kedua ini bersifat 'jalan tengah' dalam penyikapan terhadap ekonomi konvensional. Karena sifatnya moderat, madzhab ini menjadi paling dominan, dengan ide yang ditawarkan menggunakan economic modelling dan metode kuantitatif, serta didukung oleh lembaga lembaga besar yang mendukung untuk pengkajian dan publikasi hasil hasil kajian mereka.

Ketiga, Madzhab Alternatif dengan pionernya Timur Kuran dan Muhammad Arif. Aliran ini mengajak umat Islam untuk bersikap kritis tidak saja terhadap kapitalisme dan sosialisme, tetapi juga terhadap ekonomi Islam yang saat ini berkembang. Menurut mereka Islam pasti benar, tetapi ekonomi Islam belum tentu benar sebab hanya merupakan interpretasi manusia terhadap ajaran Islam. Sedangkan kontradiksi sistem ekonomi kapitalis dan sosialis dengan sistem ekonomi Islam memberikan peluang besar dalam pengembangan ekonomi berbasis syariah, sebab dalam sistem ekonomi Islam dinilai lebih baik (Cipayung: GP Press, 2009). dengan beberapa prinsip dan karakteristik yang dimiliki.

Selain itu, dalam sistem ekonomi Islam hanya mengambil hukum hukum syara' yang digali dari dalil-dalil syara' sebagai pemecahannya. (An-Nabhani, 1996:46). Menjadi harapan juga dari sistem ekonomi adalah tidak ada lagi monopoli, tidak ada lagi usaha yang meraup keuntungan di atas normal. Sehingga pada prinsipnya setiap transaksi didasarkan atas saling menguntungkan. (Supeno, 1992:142). Selain itu, jika ekonomi syariah diaplikasikan dalam kehidupan, maka akan berpeluang mendapatkan beberapa manfaat diantaranya adalah: 1) mewujudkan integritas seorang muslim yang kaffah; 2) praktik ekonomi berdasarkan syariah Islam akan bernilai ibadah, karena telah mengamalkan syariah Allah swt; 3) mengamalkan ekonomi berbasis syariah berarti telah mendukung upaya pengembangan lembaga ekonomi umat Islam dan pemberdayaannya; 4) mengamalkan ekonomi syariah berarti mendukung gerakan amar ma'ruf nahi mungkar, sebab dana yang terkumpul hanya boleh dimanfaatkan untuk usaha-usaha dan proyek-proyek yang halal. (Mardani, 2011: 20-21).

Penutup

Ada beberapa tantangan ekonomi syariah yang harus di hadapi oleh bangsa Indonesia untuk menuju kemajuan ekonomi syariah. Pertama, sistem kapitalis terlanjur mendominasi sistem perekonomian di dunia bahkan banyak Negara yang notabene berpenduduk Islam cenderung menggunakan sistem kapitalis walaupun dalam penerapannya terdapat modifikasi; kedua, sulitnya untuk membuktikan bahwa Sistem Perekonomian Islam lebih unggul daripada kapitalis dan sosialis, karena Negara Islam di pandang tidak kuat secara ekonomi dan politik; dan ketiga, pengertian Sistem Perekonomian Islam diantara para ahli sendiri masih silang pendapat; Ekonomi syariah dalam menghadapi masa depan indonesia di era globalisasi kiranya perlu menyiapkan diri dengan memperhatikan beberapa faktor, diantaranya adalah penguasaan

teknologi; pengembangan ukm berbasis syariah; dan menjaga keunggulan ekonomi syariah, yaitu sistem ekonomi syariah, dan juga pelarangan riba.

Berdasarkan pembahasan di atas dapat diambil beberapa kesimpulan

1. Permasalahan dalam ekonomi Islam adalah distribusi yang tidak merata sedangkan konvensional adalah kelangkaan.
2. Solusi yang ditawarkan Islam antara lain:
 - a. Masyarakat mempunyai hak khiyar.
Hak khiyar adalah salah satu hak bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi (akad) ketika terjadi beberapa persoalan dalam transaksi yang dimaksud.
Hak Khiyar sendiri ada terbagi menjadi : Khiyar Tadlis (Membatalkan karanabarangnya cacat), Khiyar „aib (kurangnya nilai tersebut dikalangan ahli pasar, Khiyar Syarat (hak pilih) yang dijadikansyarat keduanya.
 - b. Masyarakat menyelesaikannya dengan media al-shulhu (perdamaian)
 - c. Masyarakat menyelesaikannyadengan jawatan al-hsibah (lembaga pengawasan

Daftar Pustaka

Al-Quran Al-Kariim.

Al-Baihaqi, Sunan. *Bayan Makarim al-Akhlaq wa Ma'aalihaa*. Al-Maktabah AsSyamilah.

Ali, Zainuddin. *Hukum Ekonomi Syariah*. (Jakarta: Sinar Grafika).

An-Nabhani, Taqyuddin. 1996. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Penerjemah Maghfur Wahid. (Surabaya: Risalah Gusti).

Aravik, Havis. 2017. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer*. (Kencana : Jakarta).

Djakfar, Muhammad. 2014. *Agama, Etika, dan Ekonomi: Wacana Menuju Pengembangan Ekonomi Rabbaniyah*. (Malang: UINMalang Press).

Djakfar, Muhammad. 2014. *Agama, Etika, dan Ekonomi: Menyikap Akar Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer – Menangkap Esensi, Menawarkan Solusi* Edisi Revisi. (Malang: UIN-Maliki Press).

Hamid, Arfin. 2007. *Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syariah) di Indonesia: Aplikasi dan Prospektifnya*. (Bogor: Ghalia Indonesia).

Edward, Kwakwa. 2000. "Regulating The International Economy, What Role For The State" dalam Michael Byers

- Janwari, Yadi. 2012. *Tantangan dan Inisiasi dalam Implementasi Ekonomi Syariah di Indonesia*. Jurnal Ahkam: Vol. XII, No. 2.
- Mannan, Abdul. 2012. *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. (Jakarta: Kencana).
- Rahardjo, Satjipto. 2004. *Pembangunan Hukum di Indonesia Dalam Konteks Situasi Global, dalam Khudzaifah Dimiyati & Kelik Wardiono (ed.), Problema Globalisasi Perspektif Sosiologi Hukum, Ekonomi dan Agama*. (Surakarta: Muhammadiyah University Pers)
- Rozalinda, 2016.. *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. (PT Raja Grafindo Persada : Jakarta)
- Rosita, Dian. 2010. "Kedaulatan Negara dalam Pembentukan Hukum di Era Globalisasi". Jakarta; | [http:// www.leip.or.id/](http://www.leip.or.id/);
- Sitompul, Zulkarnain. "Analisis Hukum Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Pembubaran Dan Likuidasi Perseroan Terbatas". Jurnal Hukum Bisnis. Vol. 28 No. 3. Tahun 2009